



**P U T U S A N**

Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Surianto;
2. Tempat lahir : Bekala;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 8 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Rotan Raya Ujung Dusun 4 Desa Simalingkar A  
Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPP. Kap/500/X/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 Oktober 2023 s/d 24 Oktober 2023, dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SPP. Kap/500-A/IX/2023/Ditresnarkoba tanggal 24 Oktober 2023 s/d 27 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harapenta Sembiring, S.H.,M.H. dan Suhandri Umar Tarigan, S.H. masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Binjai KM. 12 Nomor 28 B

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 28 November 2023 Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SURIANTO telah terbukti melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menetapkan terdakwa EDI SURIANTO dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 103 gr (seratus tiga gram);
  - 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 297 gr (dua ratus sembilan puluh tujuh gram);
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) kantong plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Edi Suriyanto, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jl.meranti 1 Desa simalingkar A Kecataman Pancur batu Kabupaten .Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara terdakwa Edi Suriyanto, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja seberat 400 gram (empat ratus gram, yang dilakukan dengan cara sbb:*

Berawal informan memberikan informasi tentang Terdakwa Edi Suriyanto yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja di Jl.meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur batu Kab.Deli Serdang,kemudian informan dapat menunjukan keberadaan orang yang menjual Narkotika jenis ganja tersebut,mendapati informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib saya dan rekan team beserta informan berada di seputaran Jl.Meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur batu Kab.Deli serdang,dan saat itu para saksi AHMAD FIRLANA, SH, AGUS KRISTIADI MANULLANG, SH dan FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH mengamati disekitar lokasi dan mencari keberadaan tersangka yang menjual Narkotika jenis ganja sesuai informasi yang diberikan informan tersebut, kemudian saat itu terlihat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka berada di Jl.Meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur batu Kab.Deli serdang tepatnya disebuah warung kosong,dan saat itu TErsangka seorang diri duduk diwarung kosong tersebut kemudian para saksi langsung mengatur strategi dan disepakati saksi Ahmad Firlana bertugas menyamar sebagai pembeli,se sedangkan AGUS KRISTIADI MANULLANG, SH dan FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH menyebar disekitar lokasi serta memantau saksi Ahmad Firlana bertemu dengan Tersangka yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja tersebut,dan sekira pukul 21.00 wib saksi Ahmad Firlana menghampiri Tersangka yang sedang duduk diwarung kosong,dan saat bertemu dengan TErsangka, saksi Ahmad Firlana berpura-pura membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 2(dua) paket/bungkus,dan saat itu TErsangka menjelaskan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja tersebut senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja tersebut senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian ditangan kanan Tersangka ada memegang 1 (satu) kantong plastik warna putih,kemudian Tersangka mengambil dari kantong plastik tersebut bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja,mengetahui hal tersebut saat itu juga saksi Ahmad Firlana langsung menangkap Tersangka kemudian para saksi AGUS KRISTIADI MANULLANG, SH dan FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH datang dan membantu menangkap Tersangka dan saat itu TErsangka berhasil ditangkap dan dari tangan Tersangka disita barang bukti berupa 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih,kemudian Tersangka juga menyerahkan uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada para saksi dan berdasarkan keterangan Tersangka uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja kemudian Tersangka juga mengaku memiliki Narkotika jenis ganja lainnya yang disimpan disamping rumahnya di Jl.Rotan raya ujung Dusun 4 Desa simalingkar A Kec.Pancur batu Kab.Deli serdang,kemudian para saksi bersama dengan Tersangka berangkat menuju kerumah Tersangka tepatnya disamping rumah lalu tersangka mengambil 1(satu) kantong plastik warna hitam diatas tanah,kemudian kantong plastik tersebut dibuka dan didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan tersangka mengaku bahwa mendapatkan dengan cara dibeli dari GANI (lidik) senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu TErsangka menerima dari GANI(lidik) Narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg(satu kilogram selanjutnya saya dan rekan team membawa EDI SURIANTO berikut barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut,kemudian barang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sebelumnya disita berupa 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih dilakukan penimbangan,dengan berat bersih 103 gr (seratus tiga gram) netto,dan 11(sebelas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam dilakukan penimbangan,dan Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih 297 gr(dua ratus sembilan puluh tujuh gram) netto. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Hasil Laoratorium Kriminalistik No.Lab.: 6860/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 an. Edi Surianto yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt. adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tentang Narkotika.*

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Edi Surianto, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jl.meranti 1 Desa simalingkar A Kecataman Pancur batu Kabupaten .Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara terdakwa Edi Surianto, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja seberat 400 gram (empat ratus gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal informan memberikan informasi tentang Terdakwa Edi Surianto yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja di Jl.meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur batu Kab.Deli Serdang,kemudian informan dapat menunjukan keberadaan orang yang menjual Narkotika jenis ganja tersebut,mendapati informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib saya dan rekan team beserta informan berada di seputaran Jl.Meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur batu Kab.Deli

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serdang,dan saat itu para saksi AHMAD FIRLANA, SH, AGUS KRISTIADI MANULLANG, SH dan FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH mengamati disekitar lokasi dan mencari keberadaan tersangka yang menjual Narkotika jenis ganja sesuai informasi yang diberikan informan tersebut, kemudian saat itu terlihat Tersangka berada di Jl.Meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur batu Kab.Deli serdang tepatnya disebuah warung kosong,dan saat itu Tersangka seorang diri duduk diwarung kosong tersebut kemudian para saksi langsung mengatur strategi dan disepakati saksi Ahmad Firlana bertugas menyamar sebagai pembeli,sedangkan AGUS KRISTIADI MANULLANG, SH dan FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH menyebar disekitar lokasi serta memantau saksi Ahmad Firlana bertemu dengan Tersangka yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja tersebut,dan sekira pukul 21.00 wib saksi Ahmad Firlana menghampiri Tersangka yang sedang duduk diwarung kosong,dan saat bertemu dengan Tersangka, saksi Ahmad Firlana berpura-pura membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 2(dua) paket/bungkus,dan saat itu Tersangka menjelaskan 1(satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja tersebut senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau 2(dua) paket/bungkus Narkotika jenis ganja tersebut senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),kemudian ditangan kanan Tersangka ada memegang 1(satu) kantong plastik warna putih,kemudian Tersangka mengambil dari kantong plastik tersebut bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja,mengetahui hal tersebut saat itu juga saksi Ahmad Firlana langsung menangkap Tersangka kemudian para saksi AGUS KRISTIADI MANULLANG, SH dan FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH datang dan membantu menangkap Tersangka dan saat itu Tersangka berhasil ditangkap dan dari tangan Tersangka disita barang bukti berupa 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih,kemudian Tersangka juga menyerahkan uang tunai senilai Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah) kepada para saksi dan berdasarkan keterangan Tersangka uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja kemudian Tersangka juga mengaku memiliki Narkotika jenis ganja lainnya yang disimpan disamping rumahnya di Jl.Rotan raya ujung Dusun 4 Desa simalingkar A Kec.Pancur batu Kab.Deli serdang,kemudian para saksi bersama dengan Tersangka berangkat menuju kerumah Tersangka tepatnya disamping rumah lalu tersangka mengambil 1(satu) kantong plastik warna hitam diatas tanah,kemudian kantong plastik tersebut dibuka dan didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan tersangka mengaku bahwa mendapatkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dibeli dari GANI (lidik) senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Tersangka menerima dari GANI(lidik) Narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg(satu kilogram selanjutnya saya dan rekan team membawa EDI SURianto berikut barang bukti kekantor Ditresnarkoba Polda Sumut,kemudian barang bukti yang sebelumnya disita berupa 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih dilakukan penimbangan,dengan berat bersih 103 gr (seratus tiga gram) netto,dan 11(sebelas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam dilakukan penimbangan,dan Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih 297 gr(dua ratus sembilan puluh tujuh gram) netto. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Hasil Laoratorium Kriminalistik No.Lab.: 6860/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 an. Edi Surianto yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt. adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Firlana, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menjual, memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja;

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informan datang menemui saksi dan rekan team Ditresnarkoba Polda Sumut, dan saat itu informan memberikan informasi tentang terdakwa yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja di Jl.meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur batu Kab.Deli Serdang, kemudian informan dapat menunjukkan keberadaan terdakwa yang menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib saksi dan rekan team beserta informan berada di seputaran Jl.Meranti 1 Desa Simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, dan saat itu saksi dan rekan team mengamati disekitar lokasi dan mencari keberadaan terdakwa yang menjual Narkotika jenis ganja sesuai informasi yang diberikan informan tersebut, kemudian saat itu terlihat terdakwa EDI SURIANTO berada di Jalan Meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli serdang tepatnya disebuah warung kosong, dan saat itu terdakwa EDI SURIANTO seorang diri duduk diwarung kosong tersebut, lalu informan menjelaskan bahwa benar terdakwa EDI SURIANTO tersebut yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dan rekan team langsung mengatur strategi untuk menangkap terdakwa EDI SURIANTO, kemudian disepakati saksi bertugas menyamar sebagai pembeli, sedangkan rekan team yang lain menyebar disekitar lokasi dan memantau bertemu dengan terdakwa yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja tersebut dan sekira pukul 21.00 wib saksi menghampiri terdakwa yang sedang duduk diwarung kosong, kemudian terlihat terdakwa memegang kantong plastik ditangan kanannya, lalu saksi berbicara dengan terdakwa dengan alasan mau membeli narkotika jenis ganja, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis ganja dari dalam kantong plastik warna putih yang di pegangnya dan akan menyerahkan kepada saksi, kemudian saksi berusaha menangkap terdakwa, kemudian rekan team yang lain langsung berlari dan membantu saksi menangkap terdakwa, dan dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan rekan team, yang mana berdasarkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa, uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja yang telah laku terjual, lalu terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis ganja lainnya yang disimpan disamping rumahnya di Jl. Rotan raya ujung Dusun 4 Desa simalingkar A Kec. Pancur batu Kab. Deli serdang, kemudian saksi dan rekan team bersama dengan terdakwa berangkat menuju kerumah terdakwa, dan sekira pukul 21.15 wib saksi dan rekan team beserta terdakwa sampai dirumah terdakwa EDI SURIANTO, dan saat itu terdakwa membawa saksi dan rekan team kesamping rumahnya, dan tepatnya disamping rumah tersebut terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik warna hitam diatas tanah, dan saat kantong plastik tersebut dibuka dan didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian saksi dan rekan team menginterogasi singkat terdakwa, yang mengaku bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, yang didapat dengan cara dibeli dari sdr. GANI (lidik) senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerima dari sdr. GANI (lidik) Narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg (satu kilogram), untuk selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa jual kembali;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa dari 1 kg (satu kilogram) Narkotika jenis ganja tersebut dibagi menjadi 60 (enam puluh) bungkus atau paket Narkotika jenis ganja, dan harga 1(satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja tersebut senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi dan rekan team membawa terdakwa EDI SURIANTO berikut barang bukti yang disita dari terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, kemudian pada saat di kantor Polda Sumut dihadapan terdakwa EDI SURIANTO, barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa EDI SURIANTO berupa 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih dilakukan penimbang, dan Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih 103 gr (seratus tiga gram) netto, kemudian barang bukti yang juga disita dari terdakwa berupa 11(sebelas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam dilakukan penimbangan, dan Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih 297 gr (dua ratus sembilan puluh tujuh gram) netto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menjual, memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja.
  - Bahwa berawal dari informan datang menemui saksi dan rekan team Ditresnarkoba Polda Sumut, dan saat itu informan memberikan informasi tentang terdakwa yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja di Jl.meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur batu Kab.Deli Serdang, kemudian informan dapat menunjukan keberadaan terdakwa yang menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib saksi dan rekan team beserta informan berada di seputaran Jl.Meranti 1 Desa Simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, dan saat itu saksi dan rekan team mengamati disekitar lokasi dan mencari keberadaan terdakwa yang menjual Narkotika jenis ganja sesuai informasi yang diberikan informan tersebut, kemudian saat itu terlihat terdakwa EDI SURIANTO berada di Jalan Meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli serdang tepatnya disebuah warung kosong, dan saat itu terdakwa EDI SURIANTO seorang diri duduk diwarung kosong tersebut, lalu informan menjelaskan bahwa benar terdakwa EDI SURIANTO tersebut yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja;
  - Bahwa saksi dan rekan team langsung mengatur strategi untuk menangkap terdakwa EDI SURIANTO, kemudian disepakati saksi AHMAD FIRLANA, SH bertugas menyamar sebagai pembeli, sedangkan rekan team yang lain menyebar disekitar lokasi dan memantau bertemu dengan terdakwa yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja tersebut dan sekira pukul 21.00 wib saksi AHMAD FIRLANA, SH

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa yang sedang duduk diwarung kosong, kemudian terlihat terdakwa memegang kantong plastik ditangan kanannya, lalu saksi AHMAD FIRLANA, SH berbicara dengan terdakwa dengan alasan mau membeli narkoba jenis ganja, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil barang yang diduga Narkoba jenis ganja dari dalam kantong plastik warna putih yang di pegangnya dan akan menyerahkan kepada saksi AHMAD FIRLANA, SH, kemudian saksi AHMAD FIRLANA, SH berusaha menangkap terdakwa, kemudian rekan team yang lain langsung berlari dan membantu saksi AHMAD FIRLANA, SH menangkap terdakwa, dan dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja didalam kantong plastik warna putih, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD FIRLANA, SH dan rekan team, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa, uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis ganja yang telah laku terjual, lalu terdakwa mengaku memiliki Narkoba jenis ganja lainnya yang disimpan disamping rumahnya di Jl.Rotan raya ujung Dusun 4 Desa Simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan team bersama dengan terdakwa berangkat menuju kerumah terdakwa, dan sekira pukul 21.15 wib saksi dan rekan team beserta terdakwa sampai dirumah terdakwa EDI SURIANTO, dan saat itu terdakwa membawa saksi dan rekan team kesamping rumahnya, dan tepatnya disamping rumah tersebut terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik warna hitam diatas tanah, dan saat kantong plastik tersebut dibuka dan didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja, kemudian saksi dan rekan team menginterogasi singkat terdakwa, yang mengaku bahwa benar Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, yang didapat dengan cara dibeli dari sdr. GANI (lidik) senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerima dari sdr. GANI (lidik) Narkoba jenis ganja sebanyak 1 kg (satu kilogram), untuk selanjutnya Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa jual kembali;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa dari 1 kg (satu kilogram) Narkoba jenis ganja tersebut dibagi menjadi 60 (enam puluh) bungkus atau paket Narkoba jenis ganja, dan harga 1(satu) paket/bungkus Narkoba jenis ganja tersebut senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan rekan team membawa terdakwa EDI SURIANTO berikut barang bukti yang disita dari terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, kemudian pada saat di kantor Polda Sumut dihadapan terdakwa EDI SURIANTO, barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa EDI SURIANTO berupa 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih dilakukan penimbang, dan Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih 103 gr (seratus tiga gram) netto, kemudian barang bukti yang juga disita dari terdakwa berupa 11(sebelas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam dilakukan penimbangan, dan Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih 297 gr (dua ratus sembilan puluh tujuh gram) netto;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap polisi terkait Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa seorang diri sedang duduk di warung kosong yang berada di Jalan Meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, dan saat sedang menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan saat itu membawa 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis ganja untuk dijual, dan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam kantong plastik warna putih, dan terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa, kemudian saat itu sebanyak 4(empat) bungkus Narkotika jenis ganja laku terjual senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib seorang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian yang menyamar menemui terdakwa dan akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 2(dua) bungkus, kemudian saat itu terdakwa memberitahukan kepada pembeli tersebut 1(satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil 2(dua) bungkus Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih dan akan menyerahkannya kepada pembeli tersebut, namun saat itu pembeli tersebut merupakan petugas Kepolisian yang menyamar, dan saat itu beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas Kepolisian datang menghampiri terdakwa dan menangkap terdakwa kemudian petugas Kepolisian menyita dari tangan kanan 1(satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa menyerahkan kepada petugas Kepolisian uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja yang telah laku terjual;

- Bahwa terdakwa mengaku kepada petugas Kepolisian bahwa masih memiliki Narkotika jenis ganja lainnya yang disimpan disamping rumah terdakwa di Jalan Rotan Raya Ujung Dusun 4 Desa Simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, kemudian saat itu petugas Kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukan Narkotika jenis ganja tersebut dan lalu terdakwa beserta petugas Kepolisian menuju kerumah terdakwa dan sekira pukul 21.15 wib terdakwa dan petugas Kepolisian sampai dirumah terdakwa kemudian tepatnya disamping rumah terdakwa saat itu mengambil 1(satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya tersimpan 11(sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja dari atas tanah kemudian terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa yang mana lalu mengaku bahwa benar barang bukti Narkotika jenis ganja yang petugas Kepolisian sita dari terdakwa adalah benar milik terdakwa yang terdakwa dapat dengan cara dibeli dari sdr. GANI(lidik), untuk selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang memesan, setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, dan pada saat di Kantor Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa berupa 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis yang tersimpan didalam kantong

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih dilakukan penimbangan, dan Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih 103 gr (seratus tiga gram) netto;

- Bahwa 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja yang tersimpan didalam kantong plastik warna hitam dilakukan penimbangan, dan Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih 297 gr (dua ratus sembilan puluh tujuh gram) netto;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwajib;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Hasil Laoratorium Kriminalistik No.Lab.: 6860/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 an. Edi Surianto yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt. adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 103 gr (seratus tiga gram), 1 (satu) kantong plastik warna putih;uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 297 gr (dua ratus sembilan puluh tujuh gram), 1 (satu) kantong plastik warna hitam, Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Meranti 1 Desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah warung kosong Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi Surianto terkait Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa berawal dari seorang informan datang menemui Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan Ditresnarkoba Polda Sumut, dan saat itu informan memberikan informasi tentang terdakwa yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja di Jl.meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur batu Kab.Deli Serdang, kemudian informan dapat menunjukkan keberadaan terdakwa yang menjual Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan beserta informan berada di seputaran Jl.Meranti 1 Desa Simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, dan saat itu Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan mengamati disekitar lokasi dan mencari keberadaan terdakwa yang menjual Narkotika jenis ganja sesuai informasi yang diberikan informan tersebut, kemudian saat itu terlihat terdakwa EDI SURIANTO berada di Jalan Meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli serdang tepatnya disebuah warung kosong, dan saat itu terdakwa EDI SURIANTO seorang diri duduk diwarung kosong tersebut, lalu informan menjelaskan bahwa benar terdakwa EDI SURIANTO tersebut yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan langsung mengatur strategi untuk menangkap Terdakwa Edi Surianto, kemudian disepakati Saksi Ahmad Firlana, SH bertugas menyamar sebagai pembeli, sedangkan Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan menyebar disekitar lokasi dan memantau bertemu dengan terdakwa yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja tersebut dan sekira pukul 21.00 wib Saksi Ahmad Firlana, SH menghampiri terdakwa yang sedang duduk diwarung kosong, kemudian terlihat terdakwa memegang kantong plastik ditangan kanannya, lalu Saksi Ahmad Firlana, SH berbicara dengan terdakwa dengan alasan mau membeli narkotika jenis ganja, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis ganja dari dalam kantong plastik warna putih yang di pegangnya dan akan menyerahkan kepada Saksi Ahmad Firlana, SH, kemudian Saksi Ahmad Firlana, SH berusaha menangkap terdakwa, kemudian rekan team yang lain langsung berlari dan membantu Saksi Ahmad Firlana, SH menangkap terdakwa, dan dari tangan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dapat disita barang bukti berupa 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa, uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja yang telah laku terjual, lalu terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis ganja lainnya yang disimpan disamping rumahnya di Jl.Rotan raya ujung Dusun 4 Desa Simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, kemudian Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan bersama dengan terdakwa berangkat menuju kerumah terdakwa, dan sekira pukul 21.15 wib Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan beserta terdakwa sampai dirumah terdakwa EDI SURIANTO, dan saat itu terdakwa membawa Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan kesamping rumahnya, dan tepatnya disamping rumah tersebut terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik warna hitam diatas tanah, dan saat kantong plastik tersebut dibuka dan didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan menginterogasi singkat terdakwa, yang mengaku bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, yang didapat dengan cara dibeli dari sdr. GANI (lidik) senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerima dari sdr. GANI (lidik) Narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg (satu kilogram), untuk selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa jual kembali;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa dari 1 kg (satu kilogram) Narkotika jenis ganja tersebut dibagi menjadi 60 (enam puluh) bungkus atau paket Narkotika jenis ganja, dan harga 1(satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja tersebut senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan membawa terdakwa EDI SURIANTO berikut barang bukti yang disita dari terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, kemudian pada saat di kantor Polda Sumut dihadapan terdakwa EDI SURIANTO, barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa EDI SURIANTO berupa 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp



kantong plastik warna putih dilakukan penimbangan, dan Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih 103 gr (seratus tiga gram) netto, kemudian barang bukti yang juga disita dari terdakwa berupa 11(sebelas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam dilakukan penimbangan, dan Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih 297 gr (dua ratus sembilan puluh tujuh gram) netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Hasil Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 6860/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 an. Edi Surianto yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt. adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Edi SURIANTO kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah





mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Meranti 1 Desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah warung kosong Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edi Suriyanto terkait Narkotika jenis Ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari seorang informan datang menemui Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan Ditransnarkoba Polda Sumut, dan saat itu informan memberikan informasi tentang terdakwa yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja di Jl.meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur batu Kab.Deli Serdang, kemudian informan dapat menunjukkan keberadaan terdakwa yang menjual Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 wib Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan beserta informan berada di seputaran Jl.Meranti 1 Desa Simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, dan saat itu Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan mengamati disekitar lokasi dan mencari keberadaan terdakwa yang menjual Narkotika jenis ganja sesuai informasi yang diberikan informan tersebut, kemudian saat itu terlihat terdakwa EDI SURIANTO berada di Jalan Meranti 1 Desa simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli serdang tepatnya disebuah warung kosong, dan saat itu terdakwa EDI SURIANTO seorang diri duduk diwarung kosong tersebut, lalu informan menjelaskan bahwa benar terdakwa EDI SURIANTO tersebut yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan langsung mengatur strategi untuk menangkap Terdakwa Edi Surianto, kemudian disepakati Saksi Ahmad Firlana, SH bertugas menyamar sebagai pembeli, sedangkan Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan menyebar disekitar lokasi dan memantau bertemu dengan terdakwa yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis ganja tersebut dan sekira pukul 21.00 wib Saksi Ahmad Firlana, SH menghampiri terdakwa yang sedang duduk diwarung kosong, kemudian terlihat terdakwa memegang kantong plastik ditangan kanannya, lalu Saksi Ahmad Firlana, SH berbicara dengan terdakwa dengan alasan mau membeli narkotika jenis ganja, dan beberapa saat kemudian terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis ganja dari dari dalam kantong plastik warna putih yang di pegangnya dan akan menyerahkan kepada Saksi Ahmad Firlana, SH, kemudian Saksi Ahmad Firlana, SH berusaha menangkap terdakwa, kemudian rekan team yang lain langsung berlari dan membantu Saksi Ahmad Firlana, SH menangkap terdakwa, dan dari tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa 7(tujuh) bungkusan kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih, kemudian terdakwa menyerahkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa, uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja yang telah laku terjual, lalu terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis ganja lainnya yang disimpan disamping rumahnya di Jl.Rotan raya ujung Dusun 4 Desa Simalingkar A Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, kemudian Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan bersama dengan terdakwa berangkat menuju kerumah terdakwa, dan sekira pukul 21.15 wib Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan beserta terdakwa sampai di rumah terdakwa EDI SURIANTO, dan saat itu terdakwa membawa Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan kesamping rumahnya, dan tepatnya disamping rumah tersebut terdakwa mengambil 1(satu) kantong plastik warna hitam diatas tanah, dan saat kantong plastik tersebut dibuka dan didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, kemudian Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan menginterogasi singkat terdakwa, yang mengaku bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, yang didapat dengan cara dibeli dari sdr. GANI (lidik) senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerima dari sdr. GANI (lidik) Narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg (satu kilogram), untuk selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku bahwa dari 1 kg (satu kilogram) Narkotika jenis ganja tersebut dibagi menjadi 60 (enam puluh) bungkus atau paket Narkotika jenis ganja, dan harga 1(satu) paket/bungkus Narkotika jenis ganja tersebut senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ahmad Firlana, SH, Saksi Agus Kristiadi Manullang, SH dan Fery Setiawan Ramadhan membawa terdakwa EDI SURIANTO berikut barang bukti yang disita dari terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, kemudian pada saat di kantor Polda Sumut dihadapan terdakwa EDI SURIANTO, barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa EDI SURIANTO berupa 7(tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna putih dilakukan penimbang, dan Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih 103 gr (seratus tiga gram) netto, kemudian barang bukti yang juga disita dari terdakwa berupa 11(sebelas) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan, dan Narkotika jenis ganja tersebut dengan berat bersih 297 gr (dua ratus sembilan puluh tujuh gram) netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Berita Acara Hasil Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 6860/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 an. Edi Suriyanto yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt. adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa didepan persidangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika daun ganja kering tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan GANI (lidik) senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menerima dari sdr. GANI (lidik) Narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg (satu kilogram),untuk selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 103 gr (seratus tiga gram), 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 297 gr (dua ratus sembilan puluh tujuh gram), 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari pemberantasan peredaran gelap narkoba;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suriyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 103 gr (seratus tiga gram);
  - 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 297 gr (dua ratus sembilan puluh tujuh gram);
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kantong plastik warna putih uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, S.H. , Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lince Rosmini, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1829/Pid.Sus/2023/PN Lbp